



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI B**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu diatur Perhitungan Pajak Reklame di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1998 Nomor 9 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Dasar perhitungan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 2

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjumlahan antara Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) atau Harga Konstruksi dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

Pasal 3

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) atau Harga Konstruksi ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. biaya pembuatan/pemasangan reklame;
 - b. biaya pemeliharaan reklame;
 - c. lamanya pemasangan;
 - d. jenis reklame yang dipasang.
- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. lokasi reklame;
 - b. luas reklame;
 - c. sudut pandang reklame.
- (3) Harga Konstruksi sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) merupakan hasil penjumlahan antara nilai titik lokasi, nilai titik luas/ukuran dan nilai titik sudut pandang dibagi dengan nilai titik simpul dikalikan dengan harga titik simpul.
- (2) Nilai titik lokasi, nilai titik luas/ukuran dan nilai titik sudut pandang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai titik simpul dan harga titik simpul sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lokasi pemasangan reklame di Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebagai berikut :

1. Lokasi I meliputi jalan-jalan dalam kota Banjarnegara dan jalan raya dari Kecamatan Susukan sampai dengan desa Tungoro.
2. Lokasi II meliputi :
 - a. kompleks pasar Karangobar;
 - b. komplek pasar/terminal Kalibening;
 - c. komplek pasar Batur;
 - d. komplek pasar Wanadadi;
 - e. komplek pasar Punggelan;
 - f. komplek pasar Gumiwang;
 - g. komplek pasar Rakit;
 - h. komplek pasar Wanadri;
 - i. komplek pasar Merden
3. Lokasi III meliputi wilayah diluar lokasi I dan II.

Pasal 6

Tabel perhitungan Pajak Reklame dan contoh perhitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Dati II Banjarnegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Tahun 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Pebruari 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 22 Tahun 2009
 Tanggal : 7 Pebruari 2009

TABEL HARGA KOSTRUKSI

NO.	JENIS REKLAME	HARGA KONSTRUKSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Baliho/Bilboard		
	a. Menggunakan lampu	Rp 125.000,00	Per m ²
	b. Tidak menggunakan lampu	Rp 100.000,00	Per m ²
2.	Bando		
	a. Menggunakan lampu	Rp 500.000,00	Per m ²
	b. Tidak menggunakan lampu	Rp 400.000,00	Per m ²
3.	Papan Tempel	Rp 50.000,00	Per m ²
4.	Kain	Rp 10.000,00	Per m ²
5.	MMT (vinil)	Rp 25.000,00	Per m ²
6.	Poster		
	a. Bahan Seng	Rp 5.000,00	Per lembar
	b. Poster	Rp 750,00	Per lembar ukuran 30 x 60
	c. Wallpainting	Rp 75.000,00	Per m ²

1	2	3	4
7.	Selebaran		
	a. Berwarna	Rp 50,00	Per lembar ukuran ½ HVS
	b. Tidak berwarna	Rp 25,00	Per lembar ukuran ½ HVS
8.	Reklame Berjalan		
	a. Kendaraan Bermotor	Rp 500.000,00	Per mobil
	b. Kendaraan Tidak Bermotor	Rp 100.000,00	Per kendaraan tidak bermotor
9.	Reklame Udara/Balon Udara	Rp 500.000,00	Per buah
10.	Reklame Peragaan		
	a. Peragaan Tetap	Rp 100.000,00	Per m ²
	b. Peragaan Tidak Tetap/Pertunjukan	Rp 50.000,00	Per kegiatan
11.	Reklame Suara		
	a. Tetap	Rp 20.000,00	Per hari
	b. Tidak Tetap	Rp 40.000,00	Per kegiatan

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 22 Tahun 2009
 Tanggal : 7 Pebruari 2009

TABEL NILAI TITIK LOKASI, NILAI TITIK SUDUT PANDANG DAN NILAI TITIK
 LUAS/UKURAN

NO.	LOKASI	SCORE	NILAI TITIK	SUDUT PANDANG	SCORE	NILAI TITIK	LUAS/UKURAN	SCORE	NILAI TITIK
Bobot	50 %			20 %			30 %		
1.	LOKASI I	10	5	4 arah	9	1.8	> 40 m ²	10	3
2.	LOKASI II	6	3	3 arah	6	1.2	> 30 - 40 m ²	9	2.7
3.	LOKASI III	2	1	2 arah	3	0.6	> 20 - 30 m ²	8	2.4
							> 10 - 20 m ²	7	2.1
							> 6 - 10 m ²	6	1.8
							> 4 - 6 m ²	5	1.5
							> 2 - 4 m ²	4	1.2
							s.d. 2 m ²	3	0.9

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 22 Tahun 2009
Tanggal : 7 Pebruari 2009

TABEL TITIK SIMPUL DAN HARGA TITIK SIMPUL

NO.	JENIS REKLAME	TITIK SIMPUL	HARGA TITIK SIMPUL	KET.
1	2	3	4	5
1.	Baliho/Bilboard			
	a. Menggunakan lampu	8,30	Rp 55.000,00	
	b. Tidak menggunakan lampu	8,30	Rp 55.000,00	
2.	Bando			
	a. Menggunakan lampu	8,30	Rp 55.000,00	
	b. Tidak menggunakan lampu	8,30	Rp 55.000,00	
3.	Papan Tempel	8,30	Rp 51.000,00	
4.	Kain	8,30	Rp 5.000,00	
5.	MMT (vinil)	8,30	Rp 5.000,00	
6.	Poster			
	a. Bahan Seng	8,30	Rp 5.000,00	
	b. Poster	8,30	Rp 5.000,00	
	c. Wallpainting	8,30	Rp 5.000,00	
7.	Selebaran			
	a. Berwarna	8,30	Rp 1.000,00	
	b. Tidak berwarna	8,30	Rp 750,00	

1	2	3	4	5
8.	Reklame Berjalan			
	a. Kendaraan Bermotor	8,30	Rp 5.000,00	
	b. Kendaraan Tidak Bermotor	8,30	Rp 5.000,00	
9.	Reklame Udara/Balon Udara	8,30	Rp 5.000,00	
10.	Reklame Peragaan			
	a. Peragaan Tetap	8,30	Rp 5.000,00	
	b. Peragaan Tidak Tetap/Pertunjukan	8,30	Rp 5.000,00	
11.	Reklame Suara			
	a. Tetap	8,30	Rp 5.000,00	
	b. Tidak Tetap	8,30	Rp 5.000,00	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran IV : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 22 Tahun 2009
 Tanggal : 7 Pebruari 2009

A. TABEL PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	LOKAS I	BESARNYA PAJAK	KET.
1	2	3	4	5
1.	Baliho/Bilboard			
	a. Menggunakan lampu	Lokasi I		
		> 4 arah	Rp 44.006,00	Per m ² / Per tahun
		> 3 arah	Rp 44.012,00	Per m ² / Per tahun
		> 2 arah	Rp 42.018,00	Per m ² / Per tahun
		Lokasi II		
		> 4 arah	Rp 40.693,00	Per m ² / Per tahun
		> 3 arah	Rp 39.699,00	Per m ² / Per tahun
		> 2 arah	Rp 38.705,00	Per m ² / Per tahun
		Lokasi III		
		> 4 arah	Rp 37.380,00	Per m ² / Per tahun
		> 3 arah	Rp 36.386,00	Per m ² / Per tahun
		> 2 arah	Rp 35.392,00	Per m ² / Per tahun
	b. Tidak menggunakan lampu	Lokasi I		
		> 4 arah	Rp 37.756,00	Per m ² / Per tahun
		> 3 arah	Rp 36.762,00	Per m ² / Per tahun
		> 2 arah	Rp 35.768,00	Per m ² / Per tahun
		Lokasi II		
		> 4 arah	Rp 34.443,00	Per m ² / Per tahun
		> 3 arah	Rp 33.449,00	Per m ² / Per tahun
		> 2 arah	Rp 32.455,00	Per m ² / Per tahun

1	2	3	4	5
3.	Papan Tempel	Lokasi I > 4 arah > 3 arah > 2 arah Lokasi II > 4 arah > 3 arah > 2 arah Lokasi III > 4 arah > 3 arah > 2 arah	Rp 25.256,00 Rp 24.262,00 Rp 23.268,00 Rp 21.943,00 Rp 20.949,00 Rp 19.955,00 Rp 18.630,00 Rp 17.636,00 Rp 16.642,00	Per m ² / Per tahun Per m ² / Per tahun
4.	Kain	Lokasi I > 4 arah > 3 arah > 2 arah Lokasi II > 4 arah > 3 arah > 2 arah Lokasi III > 4 arah > 3 arah > 2 arah	Rp 3.660,00 Rp 3.569,00 Rp 3.479,00 Rp 3.358,00 Rp 3.268,00 Rp 3.178,00 Rp 3.057,00 Rp 2.967,00 Rp 2.877,00	Per m ² / Per bulan Per m ² / Per bulan
5.	MMT (vinil)	Lokasi I > 4 arah > 3 arah > 2 arah	Rp 7.410,00 Rp 7.319,00 Rp 7.229,00	Per m ² / Per bulan Per m ² / Per bulan Per m ² / Per bulan

1	2	3	4	5
		Lokasi II		
		> 4 arah	Rp 7.108,00	Per m ² / Per bulan
		> 3 arah	Rp 7.108,00	Per m ² / Per bulan
		> 2 arah	Rp 6.928,00	Per m ² / Per bulan
		Lokasi III		
		> 4 arah	Rp 6.807,00	Per m ² / Per bulan
		> 3 arah	Rp 6.717,00	Per m ² / Per bulan
		> 2 arah	Rp 6.627,00	Per m ² / Per bulan
6.	Poster			
	a. Bahan Seng	Wil. Kab.	Rp 1.928,00	Pasang/per lembar
	b. Poster	Banjar-	Rp 865,00	Pasang/per lembar
	c. Wallpainting	negara	Rp 19.428,00	Per m ² / Per tahun
7.	Selebaran			
	a. Berwarna	Wil. Kab.	Rp 148,00	Per lembar
	b. Tidak berwarna	Banjar-	Rp 108,00	Per lembar
		negara		
8.	Reklame Berjalan			
	a. Kendaraan Bermotor	Wil. Kab.	Rp 125.768,00	Pasang
	b. Kendaraan Tidak Bermotor	Banjar-	Rp 25.678,00	Pasang
		negara		
9.	Reklame Udara/Balon Udara	Wil. Kab.	Rp 125.678,00	Per bulan
		Banjar-		
		negara		
10.	Reklame Peragaan			
	a. Peragaan Tetap	Wil. Kab.	Rp 103.072,00	Per tahun
	b. Peragaan Tidak Tetap/Pertunjukan	Banjar-	Rp 52.711,00	Kegiatan
		negara		
11.	Reklame Suara			
	a. Tetap	Wil. Kab.	Rp 23.072,00	Per hari
	b. Tidak Tetap	Banjar-	Rp 42.711,00	Per hari
		negara		

B. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pemasangan sebuah reklame jenis baliho tidak menggunakan lampu di lokasi I seluas 1 m² dengan sudut pandang 3 arah.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rumus Tarif Pajak Reklame = 25 % x Nilai Sewa Reklame (NSR)

NSR didapat dari Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) atau Harga Konstruksi + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

Untuk selanjutnya kita melihat Tabel Nilai Titik (TNT)

$$NSPR = \frac{NT \text{ Lokasi} + NT \text{ Luas} + NT \text{ Sudut Pandang}}{\text{Nilai Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

Sesuai dengan Tabel adalah :

Nilai Titik Lokasi Bobot 50 % Nilai Titik 5

Nilai Titik Luas Bobot 20 % Nilai Titik 1,2

Nilai Titik Sudut Pandang Bobot 30 % Nilai Titik 0,9

Jumlah Nilai Titik adalah $5 + 1,2 + 0,9 = 7,1$

Nilai Titik Simpul 8,3 dan Harga Titik Simpul sebesar Rp 55.000,00

NJOPR atau Harga Konstruksi ditetapkan 1 m² sebesar Rp 100.000,00

$NSR = Rp 100.000,00 + (7,1 / 8,3 \times Rp 55.000,00) = Rp 147.049,00$

$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times Rp 147.049,00 = Rp 36.762,00 \text{ per m}^2$

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I